PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI



KEJAKSAAN NEGERI NGAWI



BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 188/03.01/404.011/2018 NOMOR: NKS-73/O.5.33/Gs/07/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar

No. 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. WAITO WONGATELENG, SH. MH : Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ngawi, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 2A

Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan:

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
X	/1
0	/

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan dan Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tertentu serta Kajian Rancangan Peraturan Daerah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Sebagai subyek Hukum Perdata, dalam hal PIHAK PERTAMA sebagai Penggugat ataupun Tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat meminta Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

PIHAK KEDUA
/s

Pasal 5

Sebagai subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal PIHAK PERTAMA sebagai Tergugat, PIHAK PERTAMA dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat meminta Bantuan Hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK PERTAMA dengan Hak Substitusi guna bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara baik dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.

Pasal 7

Dalam penyusunan/pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PIHAK KEDUA dapat memberikan Pertimbangan Hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA setelah mengirim materi terkait Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 8

Dalam memberikan Bantuan Hukum tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh Petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Besarnya biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran PIHAK PERTAMA.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan atas dasar kesepakatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7	þ

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Komunikasi antara Para Pihak dalam melaksanakan kerjasama ini dilaksanakan secara Lisan atau Tertulis, dengan alamat korespondensi PIHAK PERTAMA adalah PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI dan PIHAK KEDUA adalah KANTOR PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI.

Pasal 13

Terhadap setiap perubahan yang esensial dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibahas secara musyawarah antara Para Pihak selanjutnya dituangkan dalam satu addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), semuanya bermaterai cukup serta berkekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGAWI

ATTO WONGATELENG S.H, M.H.

PIHAK PERTAMA

BUPATI NGAWI

H. BUDI'SULISTYONO